



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 476/509 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA

BUPATI KARANGANYAR,

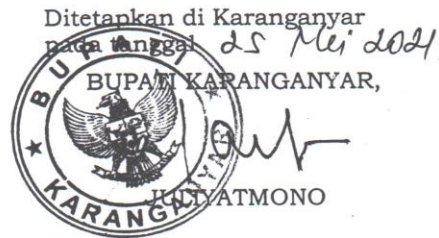
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk Dan Pembangunan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. membantu dan memberi masukan dalam identifikasi permasalahan guna perumusan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - b. membantu pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga/mitra kerja dalam mendukung keberhasilan pencapaian program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - c. melaksanakan pertemuan koordinasi berkala untuk membahas pelaksanaan dan pengembangan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - d. melaksanakan pembinaan kepada pelaksana program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kecamatan;
  - e. melaksanakan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala BKD;
3. Kepala DP3APPKB;
4. Kepala Bagian  
Sekretariat Daerah.

Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 476/209 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                            | JABATAN<br>DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 3                                                                              | 4                    |
| 1.  | Bupati Karanganyar                                                             | Pengarah             |
| 2.  | Sekretaris Daerah                                                              | Ketua                |
| 3.  | Kepala DP3APPKB                                                                | Sekretaris           |
| 4.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan<br>Rakyat                               | Anggota              |
| 5.  | Kepala Badan Keuangan Daerah                                                   | Anggota              |
| 6.  | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan<br>Pengembangan                       | Anggota              |
| 7.  | Kepala Dinas Kesehatan                                                         | Anggota              |
| 8.  | Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga                                   | Anggota              |
| 9.  | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                         | Anggota              |
| 10. | Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja<br>Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Anggota              |
| 11. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Desa                               | Anggota              |
| 12. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan<br>Sipil                              | Anggota              |
| 13. | Kepala Dinas Sosial                                                            | Anggota              |
| 14. | Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan                                    | Anggota              |
| 15. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika                                        | Anggota              |
| 16. | Kepala Kementerian Agama                                                       | Anggota              |
| 17. | Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten<br>Karanganyar                               | Anggota              |
| 18. | Ketua Aisyiah Kabupaten Karanganyar                                            | Anggota              |
| 19. | Ketua Ikatan Dokter Indonesia ( IDI )                                          | Anggota              |
| 20. | Ketua Ikatan Bidan Indonesia ( IBI )                                           | Anggota              |
| 21. | Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama<br>( FKUB) Kabupaten Karanganyar           | Anggota              |

| 1   | 2                                                                                         | 3       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 21. | Ketua Muslimat Nahdatul Ulama                                                             | Anggota |
| 22. | Perwakilan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)                                               | Anggota |
| 23. | Sekretaris DP3APPKB Kabupaten Karanganyar                                                 | Anggota |
| 24. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DP3APPKB Kabupaten Karanganyar                        | Anggota |
| 26. | Kepala Bidang Keluarga Berencana DP3APPKB Kabupaten Karanganyar                           | Anggota |
| 27. | Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3APPKB Kabupaten Karanganyar         | Anggota |
| 28. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3APPKB Kabupaten Karanganyar | Anggota |
| 29. | Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar                      | Anggota |

